



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 22/60/BKPSDM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menyatakan telah ditetapkan perubahan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang ditugaskan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jember;
 - b. bahwa susunan dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mendoyo yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 22/60/BKPSDM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor 20/50/BKPSDM/2023 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditugaskan pada :
- a. Sekretaris PPK;
 - b. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;
- dengan masa kerja/tugas selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 12 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

| No. | Kecamatan | Nama Sekretariat PPK | Jenis Kelamin | | Gol. | Jabatan/Tugas |
|------|-----------|---|---------------|-----|-------|---|
| | | | L | P | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | Negara | 1. Kadek Mirah Ananta Suksma Dewi, S.STP., M.H. | - | P | IV/a | Sekretaris PPK |
| | | 2. I Kadek Janu Luhur Pribadi, S.T., M.M. | L | - | III/d | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum |
| | | 3. I Gede Astika | L | - | III/a | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu |
| II. | Melaya | 1. Ni Komang Ayu Sri Swandari, S.E., M.Si. | - | P | IV/a | Sekretaris PPK |
| | | 2. I Made Suka | L | - | III/a | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum |
| | | 3. Ni Ketut Suriyani | - | P | II/d | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu |
| III. | Pekutatan | 1. I Kade Arianta, S.E., M.Si. | L | - | IV/a | Sekretaris PPK |
| | | 2. Drs. I Komang Cakra Eka Putra | L | - | III/b | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum |
| | | 3. Ni Ketut Darwati, S.I.P. | - | P | III/c | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu |
| IV. | Mendoyo | 1. Ir. I Dewa Gede Suastika | L | - | IV/a | Sekretaris PPK |
| | | 2. I Gede Dian Saputra | L | - | - | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum |
| | | 3. I Putu Arya Astika, S.I.P. | L | - | III/d | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu |

| No. | Kecamatan | Nama Sekretariat PPK | Jenis Kelamin | | Gol. | Jabatan/Tugas | |
|--------|-----------|----------------------|------------------------|-----|------|---------------|---|
| | | | L | P | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| V. | Jembrana | 1. | I Wayan Wilantara, AP. | L | - | III/d | Sekretaris PPK |
| | | 2. | Ni Kade Dauh Ayusanti | - | P | - | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum |
| | | 3. | I Putu Wirama | L | - | II/d | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu |
| Jumlah | | | 10 | 5 | | | |
| | | | 15 | | | | |

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi